



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN KONDISI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Tidak Tetap di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, perlu diberikan Uang Makan Berdasarkan Kondisi Kerja;
- b. bahwa berdasarkan jumlah hari kerja dengan waktu 12 (dua belas) jam perhari dan tempat tugas Pegawai Tidak Tetap di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau perlu diberikan tambahan penghasilan berupa uang makan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kondisi Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI SATUAN POLISI PAMONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas tertentu di Satpol PP.
5. Kondisi Kerja adalah suatu kondisi lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
6. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PTT yang dibayarkan setiap bulan untuk keperluan Makan PTT.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan diajukan kepada Pengguna Anggaran sebagai dokumen untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
10. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Uang Makan PTT dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian Uang Makan PTT sebagaimana dimaksud pada

BAB III
PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 3

- (1) Uang Makan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Pemberian Uang Makan kepada PTT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Dalam hal PTT diperbantukan atau dipekerjakan diluar Satpol PP, uang makan tidak dapat diberikan kepada PTT dimaksud.

BAB IV
BESARAN UANG MAKAN

Pasal 4

Uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Uang makan PTT dibayarkan untuk masa 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan sebulan sekali setiap awal bulan berikutnya.
- (2) Uang Makan PTT dibayarkan sebulan sekali setiap awal bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran Uang Makan PTT untuk bulan Desember diajukan pada batas akhir pengajuan SPM pada Bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan PTT dapat diberikan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran.
- (2) Pembayaran uang makan bagi PTT dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 7

Pembayaran uang makan bagi PTT dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- a. daftar Hadir Kerja;
- b. kwitansi induk pembayaran uang makan; dan
- c. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP-PPh) Pasal 21.

Pasal 9

Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan PTT kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- b. daftar Hadir Kerja;
- c. kwitansi induk pembayaran uang makan; dan
- d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP-PPh) Pasal 21.

BAB VI
PENGHENTIAN UANG MAKAN

Pasal 10

Uang Makan PTT pada Satpol PP dihentikan apabila :

- a. menjalani bebas tugas;
- b. menjalani pemberhentian baik sementara maupun tetap bagi Pegawai Tidak Tetap karena penahanan yang berwajib; dan
- c. berstatus sebagai tenaga titipan/diperbantukan baik di luar Satpol PP maupun di luar instansi Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1	BIRO PEMERINTAHAN DAERAH	
2	BIRO HUKUM	
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
5	INSPEKTORAT DAERAH	
6	DINAS PENDIDIKAN	
7	DINAS KESEHATAN	
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	✓
9	DINAS SOSIAL	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	DINAS PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH	

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


T. S. ARIF FADILLAH